



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/389/K/426.010.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA SAWAHAN KECAMATAN LENGKONG

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu segera di bentuk Badan Perwakilan Desa dengan melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ;
- b. bahwa dengan telah terpilihnya Anggota Badan Perwakilan Desa, maka perlu menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Perwakilan Desa Sawahan Kecamatan Lengkok Kabupaten Nganjuk, dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
- 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Kepala Desa Sawahan Kecamatan Lengkonng tanggal 26 Pebruari 2001 Nomor : 03 Tahun 2001 perihal Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa terpilih.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 19 MAR 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Ketuan DPRD Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Camat se- Kabupaten Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Desa se- Kabupaten Nganjuk ;
8. Arsip.




Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/89/K/426.101/02/2001
TANGGAL : 19 MAR 2001

DAFTAR PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA SAWAHAN KECAMATAN LENGKONG

NO	NAMA\ TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SULAIMAN 03 - 09 - 1940	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
2.	SUHARYONO 10 - 11 - 1958	sda	sda
3	FATHONI KAMEL 31 - 12 - 1953	sda	sda
4	MARLON BRANDO J. 04 - 04 - 1967	sda	sda
5	SULIONO 20 - 06 - 1965	sda	sda
6	SUSENO 18 - 06 - 1964	sda	sda
7	M. SAMSUL MUSTOFA 09 - 02 - 1948	sda	sda
8	SUWAJI 31 - 12 - 1953	sda	sda
9	SARPIYAH 05 - 07 - 1956	sda	sda
10	MOH. SIGIT NURYAKIN 05 - 10 - 1972	sda	sda
11	FATKUR ROKHIM 14 - 02 - 1968	sda	sda



BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si